



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 66  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di Desa, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 70 ayat (17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa Rp2.427.000,-/OB
  - b. Sekretaris Desa Rp2.225.000,-/OB
  - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/ Kepala Dusun Rp2.023.000,-/OB
  - d. Staf Kepala Seksi/Staf Kepala Urusan/ Staf Kepala Dusun/staf BPD Rp500.000,-/OB.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperbolehkan mengangkat 3 (tiga) orang per desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa Rp 800.000,-/OB
  - b. Sekretaris Desa Rp 350.000,-/OB
  - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp 250.000,-/OB

- (4) Besaran tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp122.000,-/OB
  - b. Sekretaris Desa Rp112.000,-/OB
  - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp102.000,-/OB.
- (5) Besaran tunjangan penghasilan Anggota BPD diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Ketua Rp1.400.000,-/OB
  - b. Wakil Ketua Rp1.300.000,-/OB
  - c. Sekretaris Rp1.200.000,-/OB
  - d. Anggota Rp1.100.000,-/OB
- (6) Besaran tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Ketua Rp400.000,-/OB
  - b. Sekretaris Rp300.000,-/OB
  - c. Anggota 1 (satu) orang Rp200.000,-/OB
- (7) Besaran honorarium PPKD dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab Rp800.000,-/OB
  - b. Koordinator Rp 700.000,-/OB
  - c. Kaur Keuangan Rp600.000,-/OB
  - d. Pengurus Barang Rp 400.000,-/OB
- (8) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Nilai Pagu s.d. Rp50.000.000,-
    - 1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Rp300.000,-/OK
    - 2. Sekretaris Rp 250.000,-/OK
    - 3. Anggota 1 (satu) orang Rp200.000,-/OK
  - b. Nilai Pagu Rp50.000.000,- s.d. Rp200.000.000,-
    - 1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp680.000,-/OK
    - 2. Sekretaris Rp 610.000,-/OK
    - 3. Anggota 1 (satu) orang Rp510.000,-/OK

- c. Nilai Pagu diatas Rp200.000.000,-
  - 1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan)  
Rp 850.000,-/OK
  - 2. Sekretaris Rp750.000,-/OK
  - 3. Anggota 1 (satu) orang Rp650.000,-/OK
- (9) Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan dan Panitia Pemilihan/Musyawarah BPD Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diberikan maksimum 3 (tiga) bulan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua Rp 500.000,-/OB
  - b. Sekretaris Rp 450.000,-/OB
  - c. Bendahara Rp400.000,-/OB
  - d. Anggota Rp400.000,-/OB
- (10) Honorarium Panitia tambahan/pembantu pemilihan kepala desa/BPD yang ditetapkan dengan keputusan camat dan atau Ketua Panitia pemilihan kepala desa diatur paling banyak diberikan sebagai berikut:
  - a. Panitia Pembantu Rp350.000/OK
  - b. Hansip Rp200.000/OK
- (11) Uang saku petugas Keamanan pemilihan kepala desa/BPD paling banyak diberikan sebesar Rp250.000/OK.
- (12) Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Desa/BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat diberikan maksimum 3 (tiga) bulan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua Rp400.000,-/OB
  - b. Sekretaris Rp 350.000,-/OB
  - c. Anggota Rp300.000,-/OB
- (13) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang penyelesaiannya tidak melebihi 1 (satu) bulan diatur paling banyak sebagai berikut:
  - a. Pengarah/Penanggun JawabRp300.000/OK
  - b. Ketua/Wakil Ketua Rp250.000,-/OK
  - c. Sekretaris Rp200.000,-/OK
  - d. Anggota Rp175.000,-/OK

- (14) Besaran honorarium Operator Siskeudes/Admin prodeskel yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 400.000,-/OB.
- (15) Besaran Honorarium Kader Tekhnik, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia petugas/tenaga Verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 300.000,-/OB.
- (16) Besaran honorarium Narasumber kegiatan sosialisasi/ bimtek/pelatihan diatur paling banyak sebagai berikut:
  - a. Pejabat eselon II/ yang disetarakan Rp700.000,-/OJ
  - b. Pejabat eselon III/ yang disetarakan Rp600.000,-/OJ
  - c. Moderator Rp500.000,-/OK
  - d. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Rp1.000.000,-/OJ
- (17) Honorarium Syara Masjid dan Guru Taman Pengajian Al-Qur'an yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
  - a. Imam/Pembantu Imam Rp600.000,-/OB
  - b. Khatib/Pembantu Khatib Rp550.000,-/OB
  - c. Modim/Mokim/Syara HokumuRp500.000,/OB
  - d. Guru TPQ Rp550.000,/OB
- (18) Honorarium penjaga lampu jalan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak Rp400.000,-.
- (19) Pengangkatan Guru PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp400.000, /orang/ bulan.
- (20) Honorarium petugas kebersihan kantor dan penjaga kantor/hansip desa, petugas kebersihan, Penjaga Taman Desa, lingkungan/pantai/laut/penjaga situs budaya/hutan lindung/hutan adat/hutan mangrove/tenaga operator/sopir kendaraan pengangkut sampah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan volume beban kerja, lokasi/luas wilayah, kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif

lainnya serta diberi honor paling banyak sebesar Rp300.000,-/orang/bulan.

(21) Pengangkatan Bidan Desa, Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-Remaja) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kader Kesehatan Lingkungan (Kesling), Kader Gizi, Forum Anak Desa, Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah warga yang dilayani, beban kerja, lokasi, kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya serta diberi honor paling banyak sebagai berikut:

a. Bidan Desa Rp400.000,-/OB

b. Kader Posyandu Desa/Kader PPKBD Sub PPKBD, Kader PHBS, Kader Kesling, Kader Gizi Rp150.000,-/OB

c. Kader BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja/ UPPKS, Pengurus Forum Anak Desa, Satgas PPA Rp150.000,-/OB

(22) Besaran Honorarium diatur maksimum sebagai berikut:

a. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp100 Juta sebesar Rp 500.000,-/OP;

b. nilai pagu anggaran diatas Rp100 Juta sampai dengan Rp 200 Juta sebesar Rp 800.000,-/OP;

c. nilai pagu anggaran diatas Rp200 Juta sebesar Rp 1.000.000,-/OP.

(23) Besaran biaya konsultan perencana (*design*) diatur maksimum sebagai berikut:

No.	Nilai Fisik	Gedung	Jalan/ Jembatan	Pengairan	Kelistrikan	Air Bersih
1	s.d. Rp 100 Juta	5,5,%	4,5,%	4,5,%	4,5,%	4,5,%
2	Diatas 100 Juta s.d. 250 Juta	4,5%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
3	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	4,0%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%

(24) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibedakan besarnya untuk masing-masing ketua, sekretaris dan anggota, yaitu sebagai berikut:

- a. ketua panitia sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pagu honor;
- b. sekretaris panitia sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pagu honor;
- c. anggota panitia sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu honor.

(25) Standar biaya transportasi ditetapkan maksimum sebagai berikut:

- a. Satuan biaya transportasi/tiket keluar ibukota kabupaten dan keluar ibukota provinsi:

No.	KOTA		Satuan Biaya Tiket (Rp)
	Asal	Tujuan	
1	Wakatobi	Kendari/Luar Kabupaten	2.000.000
2	Wakatobi	Jakarta/Luar Provinsi	5.200.000

- b. Satuan biaya transportasi laut (PP) ke ibukota kabupaten:

No.	KOTA		Satuan Biaya Tiket (Rp)
	Asal	Tujuan	
1	Binongko	Wangi-Wangi	400.000
2	Togo Binongko	Wangi-Wangi	450.000
3	Tomia	Wangi-Wangi	350.000
4	Tomia Timur	Wangi-Wangi	350.000
5	Kaledupa	Wangi-Wangi	210.000
6	Kaledupa Selatan	Wangi-Wangi	210.000
7	Runduma	Wangi-Wangi	2.500.000

- c. Satuan biaya transportasi (PP) dalam ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Satuan biaya transportasi (PP) dan uang saku khusus Desa Runduma ke ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. Uang saku dalam ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (26) Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost* (sesuai bukti pembayaran/*bill payment*) dengan rincian daftar hotel maksimum sebagai berikut:

No.	Hotel	Tarif Hotel	
		Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua TP PKK Desa (Rp)	Sekdes, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota TP PKK Desa (Rp)
1	Jakarta/diluar ibukota provinsi	700.000	650.000
2	Kendari/diluar ibukota kabupaten (dalam provinsi)	700.000	550.000
3	Wakatobi	350.000	300.000

- (27) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel dalam ibukota provinsi tempat tujuan.
- (28) Apabila bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) tidak diperoleh maka pelaksana SPD melampirkan daftar pengeluaran ril.
- (29) Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tujuan	Lumpsum	
		Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua TP PKK Desa (Rp)	Sekdes, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota TP PKK Desa (Rp)
1	Jakarta/diluar ibukota provinsi	530.000	500.000
2	Kendari/diluar ibukota kabupaten (dalam provinsi)	370.000	350.000
3	Wakatobi	150.000	150.000

- (30) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya diberikan biaya kepesertaan secara *at cost* (sesuai bukti kuitansi dari penyelenggaraan kegiatan) paling banyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara kegiatan.
- (31) Perjalanan dinas ke luar kabupaten dalam provinsi dan luar provinsi hanya diperuntukan bagi kegiatan agenda Pemerintah seperti rakor/simposium/seminar/sosialisasi/pelatihan/bimtek/kegiatan sejenis yang didukung dengan undangan dari badan/lembaga pemerintah.
- (32) Perjalanan dinas yang bersifat umum dibatasi waktunya paling lama 4 (empat) hari untuk luar daerah dan 3 (tiga) hari untuk dalam daerah.
- (33) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/ seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya yang komponen biaya akomodasi, konsumsi dan/atau kontribusinya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan hanya dibayarkan biaya penginapan dan uang harian paling lama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEPERDINASI		
NO	NAMN/BAHUK. NEJAK PARAF	
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintah & Kam	
3	Kesis. Pentas	
4	Kedap. Hutan	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 21 - 10 - 2021

BUPATI WAKATOBI,

  
HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 21 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 37